

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat kearah yang baik, hal ini ditangkan dalam undang undang baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar undang undang itu sendiri, dari sanksi sosial, sanksi denda bahkan sanksi pidana yang dapat dipenjaranya pelanggar peraturan tersebut.

Hukum yang berlaku di Indonesia memiliki beberapa sumber yang sebelum merdeka sudah berlaku, antara lain hukum yang bersumber dari agama, hukum yang bersumber dari adat atau kebiasaan dan hukum yang bersumber dari negara lain yang menjajah Indonesia. Ketiga sumber hukum tersebut sangat erat kaitannya dan tidk dapat dipisahkan satu dengan lain, karena apabila hukum negara ditegakkan di wilayah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat maka keberadaan hukum itu sendiri akan berbenturan dengan masyarakat. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu menciptakan mengatur dan mengarahkan manusia untuk lebih baik.

Di dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “, hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi

di Indonesia baik yang berhubungan dengan negara ataupun masyarakatnya diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dirumuskan untuk membatasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap masyarakat dan masyarakat terhadap negara agar terjaminnya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam hal penegakan hukum ada tujuan yang diharapkan dari adanya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch hukum ditegakkan bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap para pihak¹. Hal ini sudah sesuai dengan pembukaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Pancasila pada sila ke dua yang berbunyi “ kemanusiaan yang adil dan beradab² “ hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga harus terpenuhinya rasa keadilan dan kemanusiaan bagi para pihak yang sedang menjalankan proses penegakan hukum baik itu korban maupun pelaku.

Penegakan hukum yang efektif menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen antara lain substansi hukum, struktur hukum dan kultur atau budaya masyarakat³. Substansi hukum berisi tentang peraturan dan undang undang yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi lembaga lembaga yang berwenang untuk melaksanakan

¹ <http://sharingaboutlawina.blogspot.co.id/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html> , diakses pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018, jam 09.00 wib

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila> , diakses pada hari kamis, tanggal 22 Maret 2018, jam 09.15 wib.

³ <http://khoiruumah96.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada hari kamis, tanggal 22 Maret 2018, jam 09.14 wib.

peraturan dan undang undang yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Kultur atau Budaya Masyarakat mengandung arti sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya hukum yang ditegakkan di masyarakat, apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang patuh hukum atau tidak.

Dari segi sosiologis permasalahan yang sedang ramai dipermasalahkan di Polrestabes Semarang adalah adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan harta benda sebagai kerugian. Dimana proses diawali dengan tindakan kepolisian berupa penyelidikan, dan penyidikan, hal tersebut tentu membutuhkan waktu, pikiran, tenaga dan biaya, tidak jarang suatu perkara akan memerlukan waktu yang lama dikarenakan beberapa faktor antara lain, banyaknya pelaporan terkait perkara dugaan penipuan dan penggelapan sehingga harus menunggu antrian dan kurangnya penyidik yang berada di satuan reskrim polrestabes Semarang.

Permasalahan yang sekarang berkembang dimasyarakat yaitu adanya kurang percayaan masyarakat tentang penegakan hukum itu sendiri, penulis mengkatagorikan ada tiga faktor antara lain undang undang atau peraturan yang sudah tidak relevan, terdapat oknum penegak hukum yang sudah tidak memiliki jiwa sebagai penegak hukum, dan masyarakat yang sekarang seolah tidak peduli dengan adanya hukum sehingga berlaku semaunya sendiri. Selain itu ada faktor lain yang membuat masyarakat kurang respon terhadap hukum yaitu keadilan yang

didapat setelah adanya persidangan tidak sesuai harapan baik bagi korban maupun pelaku, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidakpuasan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku menurut pihak korban dan ketidakpuasan pelaku ketika adanya penyelesaian dengan pihak korban dengan cara mediasi sudah dilalui namun tetap dihukum padahal korban sudah menyetujui adanya mediasi.

Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan mengkaji konsep *Restorative Justice* untuk diterapkan guna mendapatkan nilai keadilan. Dalam hal ini yang menjadi obyek adalah tindak pidana terhadap harta benda sebagai kerugian, dimana pengembalian kerugian tersebut menjadi hal yang di perjuangkan oleh korban. Mengkaji peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan yang ada di Kepolisian terkait proses yang dilaksanakan ketika perkara yang dilaporkan diselesaikan dengan cara *Restorative Justice*, serta tahapan yang dilaksanakan terkait pelaksanaan konsep *Restorative justice* dapat dilaksanakan serta melihat peran hukum yang hidup atau *Living Law* yang masih di pegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penulis memberi judul tulisan ini “

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA DI POLRESTABES SEMARANG

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diulas oleh penulis dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana terhadap harta benda di Polrestabes Semarang ?
2. Apa hambatan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana terhadap harta benda di Polrestabes Semarang ?
3. Bagaimana solusi untuk menerapkan *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana terhadap harta benda di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa metode penyelesaian *Restorative Justice* dapat dilaksanakan sebagai salah satu cara menegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan *Restorative Justice* di Kepolisian.
3. Untuk mengetahui solusi yang didapat dari penerapan *Restorative Justice* sehingga di kemudian hari dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian diharapkan bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan dan ilmu mengenai manfaat dari konsep *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana terhadap harta benda di Polrestabes Semarang serta bagi proses penegakan hukum di Indonesia dimasa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat hasil penelitian tentang *Restorative Justice* yang sudah dilakukan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu serta menambah pengalaman peneliti mengenai perkembangan hukum di Indonesia terkait konsep *Restorative Justice* dalam penyidikan tindak pidana terhadap harta benda di Polrestabes Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu serta menambah pengalaman untuk masyarakat mengenai perkembangan hukum di Indonesia terkait konsep *Restorative Justice* sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa/ masalah khususnya

dalam penyidikan tindak pidana terhadap harta benda di Polrestabes Semarang.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu bagi penegak hukum dimana ada alternatif lain terkait penyelesaian sengketa/ masalah dengan konsep *Restorative Justice* dimana dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan waktu yang relatif lama dan tidak memerlukan biaya yang cukup besar dalam menangani permasalahan tersebut.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu pemerintah untuk memberikan payung hukum yang pasti terkait konsep *Restorative Justice* dimana dinegara negara maju konsep tersebut sudah berkembang dan dilakukan sebagai salah satu cara yang sah dan berkekuatan hukum.

e. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dan wawasan bagi pembaca untuk dijadikan pertimbangan dalam menulis tesis diwaktu mendatang.

E. Kerangka Konseptual

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih mengedepankan keadilan dan keseimbangan antara pihak pelaku/ terlapor dengan korban/ pelapor, dimana proses ppidanaan akan diubah menjadi

proses mediasi diaman semua pihak akan mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang dan sama. Korban/ pelapor yang dirugikan akan mendapatkan barang atau kerugian yang dialaminya sedangkan pelaku/ terlapor mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan tanpa adanya proses hukum yang dilalui, hal ini juga memerlukan pihak lain sebagai mediator dalam pelaksanaan *Restorative Justice* ini. Menurut Teguh Prasetyo dalam teori Keadilan Bermartabat terhadap penegakan hukum di Indonesia dengan Restorative Justice atau penyelesaian perkara diluar persidangan apakah dapat tercipta suatu terobosan penegakan hukum dan penyelesaian hukum yang tepat bagi masyarakat saat ini. Dimana masyarakat mengharapkan suatu penegakan hukum yang cepat dan mendapatkan keadilan yang pas bagi pihak yang berperkara.

Konsep ini memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban terkait hak dan kewajiban masing masing pihak, yang tidak saling merasa dirugikan karena kerugian yang dialami sudah dikembalikan atau diganti sesuai dengan kesepakatan yang dihsilkan dari masing masing pihak, apabila sudah didapatkan kesepakatan maka tidak terjadi suatu perasaan tidak adil dari salah satu pihak yang berperkara. Konsep yang mengedepankan pendekatan dari berbagai sudut, agama, budaya dan hukum itu sendiri.

Restorative Justice juga merupakan suatu implementasi dari pelaksanaan hukum adat yang sudah ada sebelum adanya hukum negara di bentuk dan diberlakukan, dimana musyawarah mufakat menjadi suatu

proses penegakan hukum yang dapat diterima oleh orang, dimana adat ketimuran yang masih terasa di Indonesia.

Dalam pembahasan tentang konsep/ sistem pelaksanaan *Restorative Justice*, kita harus mengurai terlebih dahulu tentang sistem peradilan pidana sehingga konsep/ sistem *Restorative Justice* tersebut dapat diterapkan. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiel, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana⁴.

Mardjono Reksodiputro menerangkan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan⁵.

Barda Nawawi Arief menerangkan sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana. Sistem kekuasaan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sub sistem kekuasaan antara lain kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka didalam sistem peradilan terdapat aspek

⁴ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang,: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.4

⁵ Mardjono Reksodiputro, 1993, “ Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)”, Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 1

sistem penegakan hukum pidana materiil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksana pidana⁶.

Menurut Soedarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga pidana sendiri merupakan suatu akibat atas perbuatan yang dilakukan seseorang yang dinilai atau dianggap merugikan seseorang.

Berdasarkan pendapat pendapat diatas bahwa sistem peradilan melewati adanya proses Penyidikan di Kepolisian, Penuntutan di Kejaksaan, dan Putusan dan eksekusi di Pengadilan. Penyidikan sendiri berarti serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan ada tidaknya tersangka dalam suatu tindak pidana. Sehingga dalam proses penyidikan memerlukan tahapan yang harus dilalui antara lain penyelidikan, pemeriksaan saksi saksi, pengumpulan alat bukti dan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu tindak pidana, menurut Muljatno tindak pidana atau lebih dikenal sebagai perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut⁷. Hal ini berarti setiap apa yang dilakukan seseorang yang melanggar suatu

⁶ Barda Nawawi Arief, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System), Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal 9

⁷ Barda nawawi arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017, hlm 3

larangan yang sudah diatur dalam undang undang maka orang tersebut dapat dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Penegakan hukum memiliki arti pelaksanaan dari proses atau tahapan dari suatu aturan perundang undangan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan kewenangannya yang melibatkan beberapa pihak yang saling terikat. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana⁸

Dalam kenyataan dilapangan yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang dialaminya dikembalikan oleh pelaku atau terlapor sehingga hal tersebut sudah membuat korban atau pelapor menganggap perkara tersebut selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam Penyidikan yang ada di Kepolisian dimana pengembalian kerugian tidak menghapuskan Tindak Pidana. Oleh karena itu penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyidikan sangat diperlukan dalam mempercepat penyelesaian permasalahan/ sengketaan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak pihak yang berperkara/ bersengketa.

⁸ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta. 1990. hlm 58

F. Kerangka Teoritis

a. Teori *Restorative justice*

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsep *Restorative Justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakan norma hukum.

b. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan yang dicetuskan oleh Prof. Teguh Prasetyo yaitu Teori Keadilan Bermartabat, terhadap penegakan hukum di Indonesia dengan *Restorative Justice* atau penyelesaian perkara diluar persidangan apakah dapat tercipta suatu terobosan penegakan hukum dan penyelesaian hukum yang tepat bagi masyarakat saat ini. Dimana masyarakat

mengharapkan suatu penegakan hukum yang cepat dan mendapatkan keadilan yang tepat bagi pihak yang berperkara.

Teori keadilan bermartabat tersebut menempatkan manusia sebagai obyek yang harus dilindungi dan dihormati, baik manusia sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, sehingga dengan adanya status manusia yang harus dihormati oleh masing masing pihak maka musyawarahlah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dalam hal ini musyawarah menjadi penentu berhasil dan tidaknya konsep Restorative Justice dilaksanakan.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut kelsen, hokum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma norma adalah produk dan aksi manusia yang *delibratif* . undang undng yang berisi aturan yang bersifat umum menjadipedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesame individua tau dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu. Adanya aturan itu dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hokum⁹.

Menurut Gustav Radbruch, hokum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, antara lain :

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana: Jakarta, 2008, hlm 158.

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*).
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum, kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan untuk kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa adalah Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

1. Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, yang dikaitkan dengan teori-

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian proposal tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu hal yang diteliti pada awalnya adalah data primer, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder dilapangan, atau terhadap masyarakat.

Oleh karena itu pendekatan sosiologi hukum terhadap hukum pidana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana prinsip restoratif justice dalam menyelesaikan tindak pidana dengan obyek kerugian berupa harta benda.
- 2) Untuk mengetahui apakah penerapan konsep *Restorative Justice* dapat menjadi solusi terbaik terkait penyelesaian permasalahan yang cepat dan tepat serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder yang berupa dokumen atau bahan-bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum sekunder sangat erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu rancangan peraturan

perundang-undangan hasil karya ilmiah para sarjana atau hasil-hasil penelitian.¹⁰

3. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data primer, data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada Penyidik, Penyidik Pembantu, dan Masyarakat yang saat ini tengah menjalani proses Penyidikan dan Penyelidikan di Polrestabes Semarang.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data telaah dari beberapa tulisan kritis dan artikel hukum yang sangat *update*. Serta peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana
 - (c) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - (d) Yurisprudensi,

¹⁰ Ronny Hanitijio Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indoesia, 1995), hlm. 12

(e) Peraturan Kapolri dan Peraturan Kabareskrim.

- c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil-hasil penelitian (melalui wawancara dan kuisioner terbuka), buku, literatur dan seterusnya.
- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, media internet

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan analisis digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu dilakukan teknik tanya jawab langsung yang dilakukan untuk memperoleh informasi guna melengkapi data. Wawancara juga merupakan suatu bentuk tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan subjek/ responden yang diteliti sehingga proses tanya jawab tersebut di dapat suatu informasi yang lengkap dan benar sehingga berguna dan menunjang penelitian
- b. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang muatannya sangat berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan catatan-catatan serta dokumen-dokumen yang penting di lapangan yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian proposal tesis ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian ini disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan semua sudah masuk dalam analisis.

H. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Penulisan tesis ini yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Sebagai Salah Satu Cara Penegakan Hukum Yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia” (Studi Kasus Tindak Pidana Terhadap Harta Benda Di Polrestabes Semarang), sistematika penulisannya terdiri dari :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran/kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum tentang Restorative Justice.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni Peran Restorative Justice terhadap penegakan hukum di Indonesia, Manfaat dan Hambatan pelaksanaan Restorative Justice serta mengkaji Restorative justice sebagai cara penegakan hukum dalam tindak pidana terhadap harta benda sebagai kerugian yang mengedepankan Hak Asasi Manusia.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.